



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djadir A. Modjo Alias Papa Jais;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 11 Agustus 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uedele Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa Djadir A. Modjo Alias Papa Jais ditahan dalam Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-306/P.2.18/Eoh.2/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 233/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 21 Maret 2024, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 233/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 17 April 2024, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 233/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso tertanggal 29 April 2024, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Potong kayu pagar.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## D A K W A A N :

Bahwa **Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS** pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Uedele, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penganiayaan yang mengakibatkan luka*” terhadap Saksi Korban RUSTAM TARUK, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS berada di rumah Lelaki ASDI yang beralamat di Desa Udele, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una sambil menunggu suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI pulang dari melaut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita pada saat Lelaki ASDI hendak keluar dari rumahnya Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS juga keluar dari rumah tersebut lalu mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI namun suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI tersebut belum juga pulang sehingga Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menunggu di luar rumah. Pada saat itu Saksi Korban RUSTAM TARUK juga mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI, lalu Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menanyakan kepada Saksi Korban RUSTAM TARUK yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya dengan mengatakan *“KAU SUDAH BONGKAR ITU PAGAR”* lalu Saksi Korban RUSTAM TARUK menjawab dengan mengatakan *“KAMU BONGKAR SENDIRI JO”* sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS merasa emosi kemudian Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS mengambil kayu pagar yang sudah tergeletak di atas tanah dan langsung memukul Saksi Korban RUSTAM TARUK pada bagian tangan sebelah kiri sehingga Saksi Korban RUSTAM TARUK terjatuh bersama dengan sepeda motor miliknya, lalu datang Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI untuk meleraikan kemudian Saksi Korban RUSTAM TARUK langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS tersebut Saksi Korban RUSTAM TARUK mengalami luka lecet di tangan kiri dan luka memar di perut diakibatkan benturan benda tumpul, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/443/IV/2023/PKM-Uekuli tanggal 28 April 2023 yang dilakukan oleh dr. KIFAYAH SALAM selaku Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uekuli.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSTAM TARUK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam hal terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir pantai Uebone Desa Uedeke kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya Saksi ke rumah Saksi nismawati k. Tonggolo alias Nisi kemudian Saksi berencana untuk pulang lalu saat Saksi naik ke sepeda motor milik Saksi, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan kamu sudah pidah pagar” kemudian Saksi mengatakan ”kalau bisa bapak sendiri saja yang pindah itu pagar nanti saya yang pasang di mana sesuai batas pagar itu” kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul Saksi sampai Saksi terjatuh dari atas motor Saksi;
- Bahwa Kronologis kejadian awalnya pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 19.30 WITA, Saksi ke rumah Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi kemudian sekiranya Pukul 20.00 WITA, Saksi berencana untuk pulang dan Saksi naik ke sepeda motor milik Saksi, Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan ”kamu sudah pindah pagar” kemudian Saksi mengatakan ”kalau bisa bapak sendiri saja yang pindah itu pagar nanti saya yang pasang di mana sesuai batas pagar itu” lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil kayu dan memukul Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sampai Saksi terjatuh dari atas motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi untuk mencari parang seketika Saksi langsung menjauh sekitar 10 (sepuluh) meter untuk menghindari Terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyuruh anak muda yang ada disitu untuk mengambilkan sepeda motor Saksi setelah itu Saksi pergi ke rumah kemudian dan menyuruh saksi Randy Afrianto R. Taruk mengantar Saksi ke polsek Tojo untuk melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sebuah kayu Pagar untuk memukul Saksi;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) potong kayu pagar dengan gagang kayu di amankan tersebut adalah barang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut adalah saksi sudah pernah berselisih paham mengenai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Terdakwa dimana Terdakwa menuduh Saksi mengambil tanahnya dan permasalahan tanah tersebut sudah pernah di mediasi di pihak desa namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi dan Randy Afrianto R. Taruk;
- Bahwa akibat yang dialami saksi dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pada saat itu tangan Saksi berdarah dan bengkak selain itu saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dimana pekerjaan saksi merupakan Nelayan;
- Bahwa atas kejadian Ini Saksi tidak merasa senang dan menginginkan Terdakwa di proses lanjut sesuai hukum yang berlaku, karena Saksi selalu di ancam akan di bunuh oleh terlapor;
- Bahwa saksi Tidak ingin berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **RANDY AFRIANTO R. TARUK alias RANDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam hal terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 20.00 WITA di pinggir pantai Desa Uedele kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ayah saya sendiri yaitu saksi Rustam Taruk;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah awalnya pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 19.30 WITA, Korban pamit untuk keluar rumah menggunakan sepeda motor kemudian sekiranya Pukul 20.00 WITA Korban datang dirumah dalam keadaan terdapat bekas pukulan kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan pemukulan dan Korban mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kayu sontak setelah itu Saksi langsung menemani Korban ke Polsek Tojo untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian, dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban karena Korban pulang kerumah dalam keadaan terdapat bekas pukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita korban bahwa Terdakwa telah memukul bagian tangan sebelah kiri korban menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Korban pernah berselisih paham mengenai tanah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar pada tangan sebelah kiri dan aktivitas korban terganggu dimana korban tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **NISMAWATI K. TONGGOLO**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam hal terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya yakni Saksi Rustam Taruk;
- Bahwa Sepengetahun saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 20.00 WITA di pinggir pantai samping rumah Saksi di Desa Uedele kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian, karena saat itu saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa awalnya Korban datang ke rumah Saksi untuk menemui suami Saksi namun suami Saksi tidak berada di tempat kemudian Korban berpamitan pulang, namun beberapa saat kemudian saksi ke dapur dan mendengar Terdakwa dan Terdakwa berbicara mengenai permasalahan tanah kemudian Saksi sudah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata "apa maumu" kemudian terdengar suara pukulan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Korban sudah berada dalam posisi jatuh dari sepeda motor miliknya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi namun di halangi oleh anak mantu Saksi setelah itu Saksi melihat Korban langsung pergi dan meninggalkan sepeda motornya kemudian Terdakwa di jemput oleh aparat desa;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan benda atau alat namun Saksi hanya mendengar pada saat keributan terjadi, terdengar suara kayu patah dan pada saat itu kabel lampu Saksi terputus karena akibat keributan tersebut sehingga Saksi tidak melihat terlalu jelas karena gelap;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) potong kayu pagar yang di amankan tersebut saksi tidak melihat secara langsung kayu tersebut di gunakan oleh Terdakwa namun potongan kayu yang pendek tersebut di pegang oleh Terdakwa pada saat masuk kerumah Saksi dan di simpan di dalam rumah Saksi dan Potongan yang panjang berada di tempat kejadian dan setelah kejadian tersebut anak mantu Saksi mengumpulkan kayu tersebut menjadi satu dan di amankan oleh Muhajir sebagi aparat Desa;
- Bahwa Kronologis kejadian Awalnya pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 20.00 WITA, Saksi berada di rumah Saksi kemudian Korban datang ke rumah Saksi untuk menemui suami Saksi namun suami Saksi tidak berada di tempat tidak lama Korban berpamitan pulang;
- Bahwa kemudian Saksi ke dapur dan mendengar Terdakwa dan Korban berbicara mengenai permasalahan tanah kemudian Saksi sudah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata "apa maumu" kemudian terdengar suara kayu patah kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Korban sudah berada dalam posisi jatuh dari sepeda motor miliknya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi sambil memegang potongan kayu yang pendek namun di halangi oleh anak mantu Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi melihat Korban langsung pergi dan meninggalkan sepeda motornya kemudian Potongan kayu yang pendek di simpan di dalam rumah Saksi kemudian Terdakwa di jemput oleh aparat desa kemudian anak mantu Saksi mengambil Potongan kayu pendek yang ada di dalam rumah Saksi dan juga mengambil potongan kayu yang panjang berada di tempat kejadian kemudian di satukan dan di berikan kepada Muhajir selaku aparat Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Rustam Taruk.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir pantai Desa Uedeke kec. Tojo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2023 sekiranya Pukul 19.30 WITA di pinggir pantai Desa Uedeke kec. Tojo Kab. Tojo Una Una Terdakwa berada di rumah Asdi sambil menunggu suami dari Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi pulang dari melaut, kemudian Sekiranya Pukul 20.00 WITA pada saat Asdi akan keluar rumah Terdakwa keluar rumah juga setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi namun suaminya belum datang kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah tidak lama Korban datang, Terdakwa tidak mengetahui keperluan apa dengan Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Korban yang pada saat itu berada di atas sepeda motor miliknya "kamu sudah bongkar pagar itu" dan di jawab "kamu bongkar sendiri jo" sontak Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu pagar yang sudah tergeletak di tanah dan Terdakwa langsung memukul di bagian tangan sebelah kiri kemudian Korban jatuh bersama sepeda motornya kemudian Terdakwa sudah di lerai oleh Saksi Nismawati K. Tonggolo alias Nisi kemudian Korban langsung pergi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa menggunakan kayu pagar yang sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu pagar yang di amankan tersebut bukan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri kayu tersebut adalah kayu pagar dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kayu tersebut patah menjadi 4 bagian;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah yakni Terdakwa keberatan karena tanah milik Terdakwa di ambil oleh Korban dan tanaman di dalamnya di rusak, dan tanda batas di hilangkan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan namun hanya menyuruh membongkar pagar yang sudah masuk ke dalam lokasi tanah Terdakwa namun jawaban yang di berikan korban kepada Terdakwa membuat Terdakwa sangat tersinggung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Potong kayu pagar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS berada di rumah Lelaki ASDI yang beralamat di Desa Udele, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una sambil menunggu suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI pulang dari melaut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita pada saat Lelaki ASDI hendak keluar dari rumahnya Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS juga keluar dari rumah tersebut lalu mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI namun suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI tersebut belum juga pulang sehingga Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menunggu di luar rumah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban RUSTAM TARUK juga mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI, lalu Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menanyakan kepada Saksi Korban RUSTAM TARUK yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya dengan mengatakan “KAU SUDAH BONGKAR ITU PAGAR” lalu Saksi Korban RUSTAM TARUK menjawab dengan mengatakan “KAMU BONGKAR SENDIRI JO”;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS merasa emosi kemudian Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS mengambil kayu pagar yang sudah tergeletak di atas tanah dan langsung memukul Saksi Korban RUSTAM TARUK pada bagian tangan sebelah kiri sehingga Saksi Korban RUSTAM TARUK terjatuh bersama dengan sepeda motor miliknya, lalu datang Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI untuk melerai kemudian Saksi Korban RUSTAM TARUK langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu pagar yang di amankan tersebut bukan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri kayu tersebut adalah kayu pagar dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kayu tersebut patah menjadi 4 bagian;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah yakni Terdakwa keberatan karena tanah milik Terdakwa di ambil oleh Korban dan tanaman di dalamnya di rusak, dan tanda batas di hilangkan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Korban pernah berselisih paham mengenai tanah;
- Bahwa sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan namun hanya menyuruh membongkar pagar yang sudah masuk ke dalam lokasi tanah Terdakwa namun jawaban yang di berikan korban kepada Terdakwa membuat Terdakwa sangat tersinggung;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar pada tangan sebelah kiri dan aktivitas korban terganggu dimana korban tidak bisa bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS tersebut Saksi Korban RUSTAM TARUK mengalami luka lecet di tangan kiri dan luka memar di perut diakibatkan benturan benda tumpul, sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/443/IV/2023/PKM-Uekuli tanggal 28 April 2023 yang dilakukan oleh dr. KIFAYAH SALAM selaku Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uekuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. a. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Djadir A. Modjo Alias Papa Jais, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur "**Dengan sengaja**"

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / dalam perkara ini memuaskan nafsu birahi Terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :



- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut "Dolus";

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain dalam hal ini saksi korban dengan sarana sebuah kapak dan telah mengenai kepala saksi Bone sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dengan merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil kayu pagar yang sudah tergeletak di atas tanah dan langsung memukul Saksi Korban RUSTAM TARUK pada bagian tangan sebelah kiri sehingga Saksi Korban RUSTAM TARUK terjatuh bersama dengan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

**Ad.c. Unsur "Melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa kekerasan atau *geweid* yang dilakukan Terdakwa adalah setiap perbuatan yang mempergunakan parang tenaga badan yang tidak ringan sehingga dalam perkara aquo sikap dan tindakan Terdakwa yang dalam keadaan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS berada di rumah Lelaki ASDI yang beralamat di Desa Udele, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una sambil menunggu suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI pulang dari melaut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita pada saat Lelaki ASDI hendak keluar dari rumahnya Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS juga keluar dari rumah tersebut lalu mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI namun suami dari Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI tersebut belum juga pulang sehingga Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menunggu di luar rumah;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Korban RUSTAM TARUK juga mendatangi rumah Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI, lalu Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS menanyakan kepada Saksi Korban RUSTAM TARUK yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya dengan mengatakan "KAU SUDAH BONGKAR ITU PAGAR" lalu Saksi Korban RUSTAM TARUK menjawab dengan mengatakan "KAMU BONGKAR SENDIRI JO";

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS merasa emosi kemudian Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias PAPA JAIS mengambil kayu pagar yang sudah tergeletak di atas tanah dan langsung memukul Saksi Korban RUSTAM TARUK pada bagian tangan sebelah kiri sehingga Saksi Korban RUSTAM TARUK terjatuh bersama dengan sepeda motor miliknya, lalu datang Saksi NISMAWATI K. TONGGOLO Alias NISI untuk melerai kemudian Saksi Korban RUSTAM TARUK langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu pagar yang di amankan tersebut bukan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri kayu tersebut adalah kayu pagar dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kayu tersebut patah menjadi 4 bagian;

Menimbang, bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah yakni Terdakwa keberatan karena tanah milik Terdakwa di ambil oleh Korban dan tanaman di dalamnya di rusak, dan tanda batas di hilangkan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa dengan Korban pernah berselisih paham mengenai tanah, dan sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan namun hanya menyuruh membongkar pagar yang sudah masuk ke dalam lokasi tanah Terdakwa namun jawaban yang di berikan korban kepada Terdakwa membuat Terdakwa sangat tersinggung;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami memar pada tangan sebelah kiri dan aktivitas korban terganggu dimana korban tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DJADIR A. MODJO Alias

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA JAIS tersebut Saksi Korban RUSTAM TARUK mengalami luka lecet di tangan kiri dan luka memar di perut diakibatkan benturan benda tumpul, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/443/IV/2023/PKM-Uekuli tanggal 28 April 2023 yang dilakukan oleh dr. KIFAYAH SALAM selaku Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uekuli.

Menimbang, bahwa atas perbuatan penganiayaan Terdakwa dengan menggunakan kayu yang patah menjadi 4 (empat) bagian telah mengakibatkan Luka luka lecet di tangan kiri dan luka memar di perut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa : 2 (dua) Potong kayu pagar, maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pao

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit saksi Korban Rustam Taruk
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga korban dan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa sudah berumur dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Djadir A. Modjo Alias Papa Jais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Potong kayu pagar.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu S.H.,M.H. dan Andi Marwan S.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muh.Dhimas Trisaksi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Bambang Condoro Waskito, S.H.,M.M.,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.